

Penetapan Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

2025

Kpt 20 Tahun 2025, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

ABSTRAK

- Keputusan ini untuk membuat legitimasi memperingati sejarah pembentukan serta membangun tradisi kelembagaan yang berkelanjutan, maka diperlukan penetapan secara resmi hari lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2025;
- Lampiran: -;

CATATAN